



PUTUSAN

Nomor : 20 / PID. Sus / 2015/ PN. Crp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Arman Erfendi als Arman Bin Amir Sarifudin;
Tempat lahir : Muara Jaya I;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa dusun Sawah Kecamatan Curup Utara Kab.
Rejang Lebong
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan surat-surat lain dalam berkas perkara tersebut;
- Surat Pelimpahan Berkas Perkara Pemeriksaan Biasa pada Kejaksaan Negeri Curup No : B-08/TP/02/2015 tertanggal 4 Februari 2015 beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM – 08 / CRP/02/2015;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup No. 20/ Pen.Pid / 2015 / PN. Crp Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tertanggal 27 Februari 2015;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri No :192 / Pen.Pid / 2015/ PN.Crp mengenai Hari Sidang tertanggal 04 Maret 2015;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan ;

halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 140/Pid.B/2014/PN.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa terbukti dan oleh karenanya telah menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARMAN EFENDI Als ARMAN Bin AMIR SARIFUDIN**, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengakibatkan luka berat: Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berad dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda absolut Revo warna hitam No. PolBD 3001 SE, NOKA: MH1JBE317Ck143093, Nosin: JBE3E-1141240.
 - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor 0092341/BKL/2012, an. Sumardi Noka: MH1JBE317Ck143093, Nosin: JBE3E-1141240. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Agus Lamsari als Agus Bin Amri;
4. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa atas tuntutan tersebut memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **ARMAN EFENDI Als ARMAN Bin AMIR SARIFUDIN** bersama-sama dengan Oki Bin Darmawan dan Andes Bin Yan (keduanya belum tertangkap/ DPO), pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira jam 23.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di jembatan Desa Dusun Sawah Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Dengan makksud dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai



atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau rem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi korban Agus Lamsari als Agus Bin Amri yang mengendarai sepeda motor merk Honda tipe Revo Absolute warna biru kombinasi hitam No. Pol BD 3001 SE No.Rangka MH1JBE317CK143093, Nosin: JBE3E-1141240 membonceng saksi korban Dedi Harmoko als Dedi Bin Bastian Efendi hendak melewati jembatan, tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan sepeda motor krempang atau penutup body motor tidak ada jneis bebek (belum ditemukan/DPB) menghadang ditengah jalan jembatan, sehingga saksi korban Agus Lamsari als Agus menghentikan laju sepeda motornya setelah itu Andes dan Oki langsung mendekati kedua saksi korban yang masih duduk disepeda motor lalu Oki memukul dengan kepala tangan kanannya mengenai kepala bagian belakang saksi korban Agus Lamsari Als Agus, sementara Andes dengan menggunakan tangan langsung mencabut kunci kontak sepeda motor, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor jenis bebek yang dia duduki dan dengan tangan kanan mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggang kirinya kemudian menusukkan pisau tersebut keperut sebelah kiri saksi korban Agus Lamsari als Agus sebanyak 1 (satu) kali, saksi korban Agus Lamsari als Agus melompat dari sepeda motor bermaksud menyelamatkan diri dan berlari menjauh., lalu terdakwa juga menusukkan pisau kepinggang belakang saksi korban Dedi Harmoko las Dedi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa menusukkan kembali pisau tersebut kearah saksi korban Dedi Harmoko als Dedi dan saksi korban Dedi Harmoko als Dedi berusaha menghindari namun pisau tersebut mengenai tangan sebelah kirinya, lalu saksi saksi korban Dedi Harmoko als Dedi melarikan diri ke arah Desa Perbo, kemudian Andes sendiri mengendarai sepeda motor krempang meninggalkan jembatan disusul Oki yang membawa sepeda motor merk Honda Tipe Revo Absolute warna biru kombinasi hitam



tersebut dengan membonceng terdakwa dengan tujuan untuk menjual sepeda motor dan hasilnya dibagi rata;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut:

- Saksi korban Agus Lamsari als Agus mengalami luka tusuk pada perut kiri bagian bawah dengan usus keluar dengan ukuran sebelas kali sepuluh centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam, sebagaimana kesimpulan pada Visum et Repertum dari RSUD Curup Nomor: 1051/RSUD/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang diperiksa oleh dr. Nurhidayati;
- Saksi korban Dedi Harmoko als Dedi mengalami luka tusuk dipinggang belakang dengan ukuran tiga kali dua kali enam centimeter, luka robek ditangan kiri dengan ukuran dua kali satu centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tajam, sebagaimana kesimpulan pada Visum et Repertum dari RSUD Curup Nomor : 1051/RSUD/2014 tanggal 31 Desember 2014 yang diperiksa oleh dr. Nurhidayati;

Akibat perbuatan terdakwa daksi korban Agus Lamsari als Agus Bin Amri mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP;

Sebagaimana yang telah kami bacakan pada awal persidangan, dan setelah dibacakan dan ditanyakan oleh majelis hakim kepada terdakwa dan terdakwa mengerti akan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimaksud.

Menimbang, bahwa dipersidangan secara berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi, masing-masing yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut

1. Saksi AGUS LAMSARI als AGUS Bin AMRI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar jam 19.30 Wib dijembatan Desa Dusun Sawah Kecamatan Curup Utara kabupaten Rejang Lebong saksi dihadap oleh terdakwa dan temannya sekitar 3 (tiga) orang;
- Bahwa benar saksi dipukul dibagian perut sebelah kiri dan terdakwa pada saat itu membawa senjata tajam;
- Bahwa benar akibat pukulan tersebut saksi dengan biaya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat dirawat inap selama 6 (enam) hari 6 9enam) malam;
- Bahwa seingat saksi terdakwa hanya menusuk 1 (satu) kali saja;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Dedi Harmoko als Dedi Bin Bastian Efendi; dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar jam 19.30 Wib dijembatan Desa Dusun Sawah Kecamatan Curup Utara kabupaten Rejang Lebong, pas dijembatan saksi beserta saksi Agus dihadang oleh terdakwa dan temannya sekitar 3 (tiga) orang;
- Bahwa benar terdakwa bersama temannya menghadang dan langsung memukul saksi Agus setelah itu para terdakwa langsung mencabut kunci motor dan terdakwa Arman langsung mendekat dan menusuk saksi Agus dengan menggunakan pisau;
- Bahwa benar terdakwa setelah menusuk saksi Agus juga menusuk kesaksi dibagian pinggang;
- Bahwa benar sampai sekarang tidak ada etikad baik dari terdakwa maupun keluarga terdakwa menempuh perdamaian;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *adecharge*) di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekitar jam 09.00 Wib terdakwa dijemput oleh temannya untuk jalan sore, kemudian dipertengahan terdakwa bersama temannya ada ketemu dengan saksi korban yaitu Agus bersama pacarnya, lalu teman terdakwa meminta rokok tapi tidak diberi dan terdakwa langsung pergi bersama temannya kepasar;
- Bahwa benar setelah pulang dari pasar terdakwa bersama temannya ketemu lagi dan langsung menusuk ;
- Bahwa benar terdakwa hanya menusuk 1 (satu) kali saja;
- Bahwa benar teman terdakwa yang lainnya sampai sekarang masih DPO;

halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 140/Pid.B/2014/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar rencananya motor tersebut mau dijual;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Revo dengan nomor 0092341/BKL/2012 an. Sumardi;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nopol BD-3001-SE NokaMH1JBE317CK dan Nosin JBE2E1141240;

barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi dan terdakwa, serta penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan maka, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dimana Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut apa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ataukah bukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dikemukakan Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan dari fakta-fakta hukum terdakwa telah melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHPidana KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;



3. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri , dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau rem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mengakibatkan luka berat dan kematian;

Ad.1.

Unsur **"barang siapa"**.

Bahwa unsur "Barang Siapa" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "Barang Siapa" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan Terdakwa **Arman Efendi als Arman Bin Amir Sarifudin** yang menurut fakta persidangan, terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani, dan tidak terdapat hal-hal yang dapat memaafkan ataupun menghapuskan pidana bagi diri terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) KUHP. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan sehubungan dengan perkara ini diperoleh fakta berawal saksi korban Agus Lamsari als Agus Bin Amri yang mengendarai sepeda motor merk Honda tipe Revo Absolute warna biru kombinasi hitam No. Pol BD 3001 SE No.Rangka MH1JJBE317CK143093, Nosin: JBE3E-1141240 membonceng saksi korban Dedi Harmoko als Dedi Bin Bastian Efendi hendak melewati jembatan, tiba-tiba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan menggunakan sepeda motor krempang atau penutup body motor tidak ada jenis bebek (belum ditemukan/DPB) menghadang ditengah jalan jembatan, sehingga saksi korban Agus Lamsari als Agus menghentikan laju sepeda motornya setelah itu Andes dan Oki langsung mendekati kedua saksi korban yang masih duduk disepeda motor lalu Oki memukul dengan kepala tangan kanannya mengenai kepala bagian belakang saksi korban Agus Lamsari Als Agus, sementara Andes dengan menggunakan tangan langsung mencabut kunci kontak sepeda motor, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor jenis bebek yang dia duduki dan dengan tangan kanan mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggang kirinya kemudian menusukkan pisau tersebut keperut sebelah kiri saksi korban Agus Lamsari als Agus sebanyak 1 (satu) kali, saksi korban Agus Lamsari als Agus melompat dari sepeda motor bermaksud menyelamatkan diri dan berlari menjauh., lalu terdakwa juga menusukkan pisau kepinggang belakang saksi korban Dedi Harmoho las Dedi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa menusukkan kembali pisau tersebut kearah saksi korban Dedi Harmoko als Dedi dan saksi korban Dedi Harmoko als Dedi berusaha menghindar namun pisau tersebut mengenai tangan sebelah kirinya, lalu saksi saksi korban Dedi Harmoko als Dedi melarikan diri ke arah Desa Perbo, kemudian Andes sendiri mengendarai sepeda motor krempang meninggalkan jembatan disusul Oki yang membawa sepeda motor merk Honda Tipe Revo Absolute warna biru kombinasi hitam tersebut dengan membonceng terdakwa dengan tujuan untuk menjual sepeda motor dan hasilnya dibagi rata, dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur **“yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mengakibatkan luka berat dan kematian”**.

halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 140/Pid.B/2014/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka kata “atau” dalam unsur ini mempunyai arti dan kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut.

berawal saksi korban Agus Lamsari als Agus Bin Amri yang mengendarai sepeda motor merk Honda tipe Revo Absolute warna biru kombinasi hitam No. Pol BD 3001 SE No.Rangka MH1JJBE317CK143093, Nosin: JBE3E-1141240 membonceng saksi korban Dedi Harmoko als Dedi Bin Bastian Efendi hendak melewati jembatan, tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan sepeda motor krempang atau penutup body motor tidak ada jneis bebek (belum ditemukan/DPB) menghadang ditengah jalan jembatan, sehingga saksi korban Agus Lamsari als Agus menghentikan laju sepeda motornya setelah itu Andes dan Oki langsung mendekati kedua saksi korban yang masih duduk disepeda motor lalu Oki memukul dengan kepala tangan kanannya mengenai kepala bagian belakang saksi korban Agus Lamsari Als Agus, sementara Andes dengan menggunakan tangan langsung mencabut kunci kontak sepeda motor, setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor jenis bebek yang dia duduki dan dengan tangan kanan mengeluarkan pisau yang diselipkan dipinggang kirinya kemudian menusukkan pisau tersebut keperut sebelah kiri saksi korban Agus Lamsari als Agus sebanyak 1 (satu) kali, saksi korban Agus Lamsari als Agus melompat dari sepeda motor bermaksud menyelamatkan diri dan berlari menjauh., lalu terdakwa juga menusukkan pisau kepinggang belakang saksi korban Dedi Harmoho las Dedi sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa menusukkan kembali pisau tersebut kearah saksi korban Dedi Harmoko als Dedi dan saksi korban Dedi Harmoko als Dedi berusaha menghindar namun pisau tersebut mengenai tangan sebelah kirinya, lalu saksi saksi korban Dedi Harmoko als Dedi melarikan diri ke arah Desa Perbo, kemudian Andes sendiri mengendarai sepeda motor krempang meninggalkan jembatan disusul Oki yang membawa sepeda motor merk Honda Tipe Revo Absolute warna biru kombinasi hitam tersebut dengan membonceng terdakwa dengan tujuan untuk menjual sepeda motor dan hasilnya dibagi rata, dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa

halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 140/Pid.B/2014/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa untuk menunggu sampai dengan berkekuatan hukum tetap perkara ini dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 11 (satu) unit sepeda motor merk Honda absolut Revo warna hitam No. PolBD 3001 SE, NOKA: MH1JBE317Ck143093, Nosin: JBE3E-1141240.
- 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor 0092341/BKL/2012, an. Sumardi Noka: MH1JBE317Ck143093, Nosin: JBE3E-1141240.

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

- Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa juga sudah pernah dihukum;

- Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;

oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHP dan Pasal 197 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Arman Efendi als Arman Bin Amir sariufudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda absolut Revo warna hitam No. PolBD 3001 SE, NOKA: MH1JBE317Ck143093, Nosin: JBE3E-1141240.
 - 1 (satu) lembar STNK dengan Nomor 0092341/BKL/2012, an. Sumardi Noka: MH1JBE317Ck143093, Nosin: JBE3E-1141240.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Agus Lamsari als Agus Bin Amri;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Agus Lamsari als Agus Bin Amri;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 oleh kami SURYANA,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HASCARYO,SH dan HENDRI SUMARDI,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim

halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 140/Pid.B/2014/PN.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dengan dibantu oleh Riza Umami, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri oleh DANIEL DP.HUTAGALUNG,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup serta terdakwa didampingi ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

HASCARYO,SH

SURYANA,SH

HENDRI SUMARDI,SH.MH

Panitera Pengganti

RIZA UMAMI,SH.MH